

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Penegakan hukum di Indonesia tidak hanya menjadi tanggung jawab pihak kepolisian ataupun kejaksaan, melainkan juga melibatkan lembaga lain yang memiliki wewenang dalam penyelidikan, salah satunya adalah Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP). Penegakan hukum memiliki peran penting dalam menciptakan keamanan, ketertiban, dan ketentraman masyarakat di suatu wilayah. Berdasarkan hal ini, diperlukan adanya norma hukum dan peraturan perundang-undangan yang kemudian dibantu oleh aparat penegak hukum yang berintegritas dan profesional dalam menjamin terwujudnya penegakan hukum yang efektif serta berkeadilan. Maka, Indonesia sebagai negara hukum harus memiliki instansi atau lembaga atau penegak hukum yang berkualifikasi.¹

Saat ini di Indonesia Peraturan Daerah (Perda) merupakan salah satu perangkat utama yang digunakan agar dapat menjaga nilai-nilai dan norma sosial dengan kebijakan yang telah ditetapkan oleh pemerintah daerah. Pemerintah Daerah di Indonesia memiliki berbagai macam perangkat daerah untuk menjaga ketertiban dan melaksanakan peraturan yang ada, salah satunya adalah Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) memiliki peran penting sebagai instansi yang diberi kewenangan untuk menegakkan

¹Yohana Anggieta, Herry Liyus, and Nys Arfa, "Peranan Jaksa Dalam Melakukan Pengawasan Terhadap Narapidana Yang Mendapat Pembebasan Bersyarat," *PAMPAS: Journal of Criminal Law* 2, no. 3 (2021), hlm. 96, <https://doi.org/10.22437/pampas.v2i3.16326>.

Peraturan Daerah. Selain itu Satuan Polisi Pamong Praja juga memiliki tugas untuk melakukan tindakan *preventif* (pencegahan) bertujuan mencegah terjadinya penyimpangan dan *represif* (pemaksaan) bertujuan untuk memulihkan keadaan setelah terjadinya suatu penyimpangan. Pemerintah Daerah wajib menyebarluaskan Perda yang telah diundangkan dalam lembaran dan peraturan kepala daerah yang telah diundangkan dalam berita daerah. Untuk menegakkan peraturan daerah, dibentuk Satuan Polisi Pamong Praja yang bertugas membantu kepala daerah untuk menegakan peraturan daerah dan penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat.²

Pada Pasal 1 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) memegang peran penting dalam mengatur fungsi dan kewenangan Satuan Polisi Pamong Praja sebagai Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS). Satuan Polisi Pamong Praja sebagai bagian dari Penyidik Pegawai Negeri Sipil, diberi kewenangan untuk melakukan Penyelidikan terkait pelanggaran Perda dan Perkada. Meskipun demikian peran Satuan Polisi Pamong Praja sebagai penyidik masih memiliki keterbatasan kewenangan yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

Satuan Polisi Pamong Praja mempunyai tugas membantu Kepala Daerah sebagai koordinator Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selalu siap untuk menciptakan suatu kondisi daerah yang tenteram, tertib, dan teratur

²Siswanto Sunarno, *Hukum Pemerintah Daerah di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2014, hlm. 39.

sehingga penyelenggaraan pemerintahan dapat berjalan dengan lancar dan masyarakat dapat melakukan kegiatannya dengan aman. Oleh karena itu, disamping menegakan Perda, Satuan Polisi Pamong Praja juga dituntut untuk menegakkan kebijakan Pemerintah Daerah lainnya yaitu Peraturan Kepala Daerah.³

Dalam Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 14 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Pasal 85 ayat (1) dijelaskan bahwa:

Selain melaksanakan ketertiban umum, ketenteraman masyarakat dan perlindungan masyarakat sebagaimana diatur dalam pasal-pasal tersebut diatas, Satuan Polisi Pamong Praja mempunyai tugas dan tanggung jawab melakukan penertiban dan pengamanan terhadap aset-aset milik Pemerintah Provinsi.

Satuan Polisi Pamong Praja tentunya mempunyai tantangan dan kendala yang dihadapi, dimana kendala tersebut adalah karena minimnya kemampuan yang dimiliki oleh aparat Satuan Polisi Pamong Praja. Hal ini dapat dilihat dari setiap pekerjaan yang dilakukan, selalu harus menunggu perintah atasan, tidak ada inisiatif dari aparat itu sendiri untuk menyelesaikan tugas yang dilaksanakan.⁴ Kesadaran masyarakat akan pentingnya keamanan masih rendah. Masyarakat masih menganggap bahwa

³Gumirlang Kelvin and Reymonda Widada, "Efektifitas Polisi Pamong Praja Sebagai Penyidik Pegawai Negeri Sipil Dalam Penegakan Hukum Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Ketertiban Umum Dan Ketenteraman Masyarakat," *Bureaucracy Journal : Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance* 3, no. 3 (2023), hlm. 2687, <https://doi.org/10.53363/bureau.v3i3.353>.

⁴Usan Bagou, "Faktor-Faktor Penghambat Pelaksanaan Tugas Dan Fungsi Aparat Di Kantor Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol-Pp) Kota Gorontalo," *Jurnal Manajemen Sumber Daya Manusia, Administrasi Dan Pelayanan Publik*, 2016, hlm. 10. <https://www.neliti.com/publications/317277/faktor-faktor-penghambat-pelaksanaan-tugas-dan-fungsi-aparat-di-kantor-satuan-polisi-pamong-praja-kota-gorontalo>.

keamanan adalah tugas polisi saja. Jika koordinasi tidak berjalan baik, penegakan hukum menjadi tidak efektif dan penanganan kasus-kasus pelanggaran bisa terhambat.

Penyidik Pegawai Negeri Sipil diangkat oleh menteri kehakiman atas usul departemen yang membawahkan pegawai tersebut, wewenang pengangkatan tersebut dapat dilimpahkan pula oleh menteri kehakiman. Sebelum pengangkatan, terlebih dahulu menteri kehakiman meminta pertimbangan Jaksa Agung dan Kepala Kepolisian Republik Indonesia.⁵

Anggota Satuan Polisi Pamong Praja dapat diangkat sebagai Penyidik Pegawai Negeri Sipil, dimana mereka bertanggung jawab untuk melakukan penyidikan dan penuntutan terhadap pelanggaran yang terjadi terhadap peraturan daerah. Pada Pasal 1 ayat (11) Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 14 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat “Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PPNS, adalah pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan pemerintah provinsi yang diberi wewenang khusus oleh perundang-undangan untuk melakukan penyidikan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah.”

Setiap masyarakat tidak dapat menghindari terjadinya suatu konflik, baik itu konflik antar pribadi dan kelompok, antar kelompok dan antar pribadi, kelompok dengan negara. Oleh karena itu dalam sistem hukum dari suatu negara, dalamnya mencakup pula pengaturan mekanisme

⁵Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2019, hlm. 81.

penyelesaian sengketa. Di Indonesia penyelesaian perkara pidana dilakukan berdasarkan hukum acara pidana sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (KUHP).⁶

Menurut Mardjono bahwa sistem peradilan pidana adalah sistem pengendalian kejahatan yang terdiri dari lembaga-lembaga polisi, kejaksaan, pengadilan dan masyarakat terpidana. Adapun fungsi penegakan hukum meliputi tindakan:

- a. Penyelidikan-penyidikan (*investigation*)
- b. Penangkapan (*arrest*)-penahanan (*detention*)
- c. Persidangan pengadilan (*trial*) dan
- d. Pemidanaan (*punishment*)⁷

Beberapa pihak berpendapat bahwa penyidik pegawai negeri sipil dalam menjalankan kewenangan penangkapan dan penahanan cukup dengan memberitahukan dimulainya penyidikan kepada pejabat polisi Republik Indonesia, sementara sebagian lainnya berpendapat bahwa meskipun penyidik pegawai negeri sipil telah memberitahukan dimulainya suatu penyidikan kepada pejabat polisi Republik Indonesia namun dalam hal pelaksanaan penangkapan dan penahanan terhadap tersangka seharusnya tetap dilakukan penyidik Polisi.⁸

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana pada Pasal 1 angka (1) dan Pasal 6 ayat (1)

⁶Dona Fitriani, Haryadi Haryadi, and Dessy Rakhmawati, "Peranan Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan Dan Anak (P2TP2A) Dalam Memberikan Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan Dan Anak Korban KDRT," *PAMPAS: Journal of Criminal Law* 2, no. 2, 2021, hlm. 105, <https://doi.org/10.22437/pampas.v2i2.14769>.

⁷Triono Eddy Hubertus Manao, "Kajian Yuridis Atas Penangkapan Dan Penahanan Oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil Berdasarkan Hukum Acara Pidana Di Indonesia (Studi Kasus Putusan Nomor: 15/Pra.Pid/2012/PN.Mdn Dan Putusan Nomor: 01/Pid.Pra/Per/2012/PN.Stb)," 5, no. 2, 2023, hlm. 177.

⁸*Ibid.*, hlm. 178.

menyebutkan bahwa ada dua pejabat yang berkedudukan sebagai penyidik, yaitu pejabat polisi negara Republik Indonesia dan pejabat pegawai negeri sipil. Selanjutnya, dalam Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, yang merupakan peraturan pelaksanaan undang-undang tersebut, disebutkan bahwa Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut pejabat PPNS adalah pegawai negeri sipil tertentu, sebagaimana dimaksud dalam KUHAP, baik yang berada di pusat maupun daerah, yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang.

Satuan Polisi Pamong Praja PPNS (Penyidik Pegawai Negeri Sipil) memiliki wewenang terkait dengan undang Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Satuan Polisi Pamong Praja pada Pasal 7 menjelaskan bahwa:

- a. melakukan tindakan penertiban nonyustisial terhadap warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang melakukan pelanggaran atas Perda dan/atau Perkada.
- b. menindak warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang mengganggu ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat; melakukan tindakan penyelidikan terhadap warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang diduga melakukan pelanggaran atas Perda dan/ atau Perkada.
- c. dan melakukan tindakan administratif terhadap warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang melakukan pelanggaran atas Perda dan/atau Perkada.

Peraturan Daerah berfungsi sebagai instrumen hukum yang mengatur berbagai aspek kehidupan masyarakat di daerah, seperti ketertiban umum, lingkungan hidup, hingga sektor ekonomi. Namun, penegakan Peraturan Daerah sering kali menghadapi berbagai hambatan, khususnya dalam aspek penegakan hukum. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014

tentang Pemerintah Daerah, diketahui bahwa Satuan polisi pamong praja dibentuk untuk menegakkan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah, menyelenggarakan ketertiban umum dan ketenteraman, serta menyelenggarakan perlindungan masyarakat.

Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Satuan Polisi Pamong Praja pada Pasal 1 angka 8 menjelaskan bahwa, “Pengertian Satuan Polisi Pamong Praja, yang selanjutnya disingkat Satuan Polisi Pamong Praja, adalah bagian perangkat daerah dalam penegakan Perda dan penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat.” Mencermati hal tersebut maka jelas dapat dicermati bahwa kedudukan hukum Polisi Pamong Praja dalam hierarki peraturan perundang-undangan secara yuridiksi tegas dan jelas diatur.⁹

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Satuan Polisi Pamong Praja pada Pasal 5 menjelaskan tugas dari Satuan Polisi Pamong Praja sebagai berikut:

- a. menegakkan Perda dan Perkada
- b. menyelenggarakan ketertiban umum dan ketenteraman
- c. menyelenggarakan perlindungan masyarakat

Penegakan Peraturan Daerah di Kota Jambi terutama pelanggaran ketertiban umum terkait usaha illegal seperti menjual Minol (Minuman beralkhol) tanpa adanya izin, atau pedagang kaki lima (PKL), penggunaan

⁹Muh. Hasrul, “Eksistensi Satuan Polisi Pamong Praja Sebagai Penegak Hukum Peraturan Daerah,” *Jurnal Ilmu Hukum Amanna Gappa* 21, no. 1, 2013, hlm. 62. <https://journal.unhas.ac.id/index.php/agil/article/view/2511>.

lahan, dan pembuangan sampah sembarangan yang berkaitan lingkungan, membutuhkan Satuan Polisi Pamong Praja untuk menjalankan fungsi sebagai penyidik, bukan hanya sebatas pengawasan. Sesuai dengan ketentuan Peraturan Daerah Kota Jambi Nomor 7 Tahun 2010 Tentang Pelarangan dan penjualan Minuman Beralkohol Di Tempat Umum Pasal 6 menjelaskan bahwa “setiap orang atau badan dilarang menjual dan/atau mengecer minuman beralkohol dengan kadar ethanol diatas 55%.”

Berikut adalah data yang diperoleh berdasarkan observasi yang dilakukan di Satuan Polisi Pamong Praja dalam bentuk tabel:

Tabel 1. 1
Pelanggaran Peraturan Daerah di Kota Jambi

Tahun	Jumlah usaha yang tidak memiliki izin menjual minuman beralkohol
2022	17
2023	12
2024	6
JUMLAH = 35	

Sumber: Data diambil dari Satuan Polisi Pamong Praja Kota Jambi.

Berdasarkan tabel tersebut dalam hal ini jumlah pelanggaran yang terjadi dalam tiga tahun terakhir di dalam lingkungan masyarakat kota jambi. Maka dari itu, perlu adanya penindakan langsung oleh Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Jambi. Usaha-usaha yang tidak memiliki izin usaha menjual Minol (Minuman Beralkohol), pelaku perlu adanya penindakan berdasarkan hukum.

Minuman beralkohol menimbulkan banyak dampak negatif pada tubuh, mental, dan kehidupan sosial manusia. dampak ketagihan akibat meminum alkohol tidak bergantung pada jenis alkohol tetapi jumlah yang diminum pada saat itu. Pada dasarnya terdapat dua jenis dampak pada pecandu alkohol, yaitu efek jangka pendek dan jangka panjang. Efek jangka pendek konsumsi alkohol lebih kurang satu botol besar menjadikan seseorang itu kurang daya koordinasi seperti tidak dapat berjalan dengan benar dan tidak dapat membuka pintu.¹⁰

Namun Penjara bukanlah satu-satunya jenis pidana sebab ada juga mereka yang diputus bersalah melakukan tindak pidana, namun tidak menjalankan hukumannya di Lembaga Pemasyarakatan, melainkan hanya membayar pidana denda kepada negara dengan prosedur tertentu dan dia kembali ke masyarakat.¹¹

Dengan adanya ketentuan ini, maka sebagian anggota Satuan Polisi Pamong Praja adalah bagian dari Sistem Peradilan Pidana (*Criminal Justice System*) karena mempunyai kewenangan penyelidikan. Yang menjadi masalah, sesuai dengan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 adalah Satuan Polisi Pamong Praja adalah bagian dari Pemerintah Daerah, sehingga dalam menjalankan tugasnya anggota Satuan Polisi Pamong Praja bertanggung jawab langsung dengan Kepala Daerah dalam hal ini Bupati, Walikota atau Gubernur. Dengan kondisi ini, maka tidak ada hubungan

¹⁰Norri Tisa Lisanda and Budi Setiyanto, "Implementasi Sanksi Pidana Terhadap Penjualan Minuman Beralkohol Tanpa Izin Di Kabupaten Bantul," 4, no. 2, 2015, hlm. 223. <https://jurnal.uns.ac.id/recidive/article/view/40638/26793>.

¹¹Topo Santoso, *Hukum Pidana: Suatu Pengantar*, Rajawali Pers, Depok, 2021, hlm. 30.

hierarki maupun struktur antara Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi dengan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten ataupun Kota.¹²

Berdasarkan permasalahan tersebut, maka penulis tertarik untuk mengangkat permasalahan tersebut menjadi sebuah penelitian dalam sebuah karya ilmiah, dengan judul **“PERANAN SATUAN POLISI PAMONG PRAJA SEBAGAI PENYELIDIK DALAM PENEGAKAN PERATURAN DAERAH KOTA JAMBI TENTANG PELARANGAN DAN PENJUALAN MINUMAN BERALKOHOL DI TEMPAT UMUM”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah penulis uraikan, maka penulis mengambil beberapa permasalahan yang selanjutnya akan dibahas dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana pelaksanaan peran penyelidik Satuan Polisi Pamong Praja dalam penegakan Peraturan Daerah Kota Jambi tentang Pelarangan dan Penjualan Minuman Beralkohol di Tempat Umum, apakah telah sesuai dengan prinsip Hukum Acara Pidana di Indonesia?
2. Apa saja kendala yang dihadapi Satuan Polisi Pamong Praja dalam penegakan Peraturan Daerah Kota Jambi?

¹²Rachmad Suprayetno, “Kewenangan Antara Satpol Pp Dan Polri Dalam Menciptakan Ketertiban Umum Dan Ketenteraman Masyarakat,” *Nestor Magister Hukum* 4, no. 4 (2017), hlm. 5, <https://www.neliti.com/publications/209949/kewenangan-antara-satpol-pp-dan-polri-dalam-menciptakan-ketertiban-umum-dan-ketenteraman-masyarakat>.

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan dengan rumusan masalah tersebut, maka tujuan yang ingin penulis capai dalam penelitian ini adalah:

- a. Untuk mengetahui dan menganalisis pelaksanaa peran Satuan Polisi Pamong Praja sebagai penyelidik dalam penegakan Peraturan Daerah Kota Jambi Tentang Pelarangan dan Penjualan Minuman Beralkohol di Tempat Umum telah sesuai dengan prinsip Hukum Acara Pidana.
- b. Untuk mengetahui dan menganalisis kendala yang dihadapi Satuan Polisi Pamong Praja dalam penegakan Peraturan Daerah Kota Jambi.

D. Manfaat Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah dan tujuan penelitian yang telah diuraikan diatas, maka adapun yang menjadi manfaat dari penelitian ini adalah:

- a. Secara teoritis, penelitian ini dapat memberi kontribusi bagi para pembaca di bidang hukum khususnya Hukum Acara Pidana, terkait dengan pelaksanaan peran Satuan Polisi Pamong Praja sebagai penyelidik dalam penegakan Peraturan Daerah Kota Jambi Tentang Pelarangan dan Penjualan Minuman Beralkohol di Tempat Umum telah sesuai dengan prinsip Hukum Acara Pidana.
- b. Secara praktis, penelitian ini diharapkan bisa membantu pemerintah daerah sebagai acuan untuk mengevaluasi dan memperkuat kendala yang dihadapi Satuan Polisi Pamong Praja dalam penegakan Peraturan Daerah Kota Jambi. Hasil penelitian ini dapat digunakan untuk

memperkuat kebijakan terkait fungsi, tugas dan peranan Satuan Polisi Pamong Praja.

E. Kerangka Konseptual

Untuk mempermudah mendapatkan pengertian atas judul skripsi ini dan agar tidak terjadi kesalahan makna dalam judul tersebut, maka judul skripsi ini dilampirkan sebagai berikut:

1. Peranan

Menurut Alwi Dalilan peranan berasal dari kata peran. Peran mempunyai arti perilaku atau pemain atau bertindak. Sedangkan peranan mempunyai arti fungsi, kedudukan atau bagian kedudukan. Selanjutnya Siagian mengemukakan bahwa “peranan adalah tempat tertentu yang ditentukan untuk diduduki oleh seseorang dalam suatu proses pencapaian tujuan.”¹³

Menurut Archbold, dalam Salusu, keinginan untuk berperan serta, didorong oleh kebutuhan akan kekuasaan, ingin memperoleh pengakuan, dan hasrat untuk bergantung pada orang lain, tetapi juga sebaliknya sebagai tempat orang bergantung.¹⁴

2. Satuan Polisi Pamong Praja

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2010 Tentang Satuan Polisi Pamong Praja Pasal 1 angka 8

¹³Rusli Syuaib, “Peranan, Satuan Polisi Pamong Praja, Penegakan Peraturan Daerah Di Kabupaten Tojo Una-Una,” no. September, 2015, hlm. 47. <https://www.neliti.com/publications/317759/peranan-satuan-polisi-pamong-praja-satpol-pp-dalam-penegakan-peraturan-daerah-di-kabupaten-tojo-una-una>.

¹⁴*Ibid.*

menjelaskan bahwa, Satuan Polisi Pamong Praja, yang selanjutnya disingkat Satpol PP, adalah bagian perangkat daerah dalam penegakan Perda dan penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat.

Polisi Pamong Praja didefinisikan sebagai polisi yang mengawasi dan mengamankan pilihan pemerintahan di wilayah kerjanya berdasarkan uraian di atas. Sehubungan dengan adanya organisasi keamanan otonom yang didirikan atas kemauan sendiri masyarakat, kemungkinan pembentukan Satpol PP telah dimungkinkan oleh Undang- Undang Kepolisian Negara Republik Indonesia yang menjadi landasan hukum untuk menjaga keamanan dalam negeri. Hal ini tertuang dalam Pasal 3 ayat (1c) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, yang menyatakan bahwa “Penyelenggaraan fungsi kepolisian adalah Kepolisian Negara Republik Indonesia yang dibantu oleh polisi khusus.”¹⁵

Satuan Polisi Pamong Praja dibentuk untuk menegakkan Perda dan Perkada, menyelenggarakan ketertiban umum dan ketenteraman, serta menyelenggarakan perlindungan masyarakat. Dasar hukum yang mengatur tentang pembentukan Satpol PP diatur dalam:

- a. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah Pasal 255 ayat (1).

¹⁵Gumirlang Kelvin, Reymonda Widada, *Op. Cit.*, hlm. 2688.

- b. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Satuan Polisi Pamong Praja Pasal 1 angka (2).

3. Penyelidik

Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) Pasal 1 angka (4) “Penyelidik adalah pejabat polisi negara Republik Indonesia yang diberi wewenang oleh undang-undang ini untuk melakukan penyelidikan.”

Dari uraian tersebut berkaitan dengan wewenang penyelidik dalam sistem hukum pidana di Indonesia. Satuan Polisi Pamong Praja masuk ke dalam kategori Penyelidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS). Kewenangan yang dimiliki oleh anggota Satuan Polisi Pamong Praja adalah melakukan penyelidikan terhadap pelanggaran peraturan daerah, termasuk tindakan seperti mengumpulkan bukti, meminta keterangan saksi, atau membuat berkas perkara yang dapat diajukan ke pengadilan. Tetapi dalam proses penyelidikan Satuan Polisi Pamong Praja harus berkoordinasi dengan Polri untuk memastikan bahwasannya tindakan yang telah dilakukan sesuai atau tidak dengan ketentuan hukum yang telah berlaku.

Penyelidikan merupakan tahap awal untuk mengumpulkan informasi dan bukti awal terkait dugaan tindak pidana. Berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) Pasal 1 angka (5) menjelaskan tentang Penyelidikan bahwa, Penyelidikan adalah serangkaian tindakan penyelidik untuk mencari dan menemukan suatu

peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyelidikan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini.

4. Penegakan Hukum

Penegakan hukum adalah suatu proses untuk mewujudkan keinginan-keinginan dalam hukum agar menjadi kenyataan dan ditaati oleh masyarakat. Masyarakat Indonesia semakin hari semakin mendambakan tegaknya hukum yang berwibawa, untuk memenuhi rasa keadilan dan ketenteraman yang menyejukkan hati. Penegakan hukum dapat di rumuskan sebagai usaha melaksanakan hukum sebagaimana mestinya, mengawasi pelaksanaannya agar tidak terjadi pelanggaran, dan jika terjadi pelanggaran memulihkan hukum yang di langgar itu supaya di tegakkan kembali.¹⁶

Adapula penegakan peraturan adalah Tindakan yang diambil oleh pemerintah atau lembaga yang berwenang untuk memastikan bahwa masyarakat, organisasi, maupun pihak berwenang telah menaati peraturan-peraturan yang telah ditetapkan. Hal ini termasuk ke dalam tindakan pencegahan, pengawasan dan penerapan sanksi terhadap pelanggar.

¹⁶Fadhlin Ade Candra and Fadhilatu Jahra Sinaga, "Peran Penegak Hukum Dalam Penegakan Hukum Di Indonesia," *Edu Society: Jurnal Pendidikan, Ilmu Sosial Dan Pengabdian Kepada Masyarakat* 1, no. 1, 2023, hlm. 43. <https://doi.org/10.56832/edu.v1i1.15>.

5. Peraturan Daerah

Berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 25 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah yang dimaksud dengan “Peraturan daerah yang selanjutnya disebut Perda atau yang disebut dengan nama lain adalah Perda Provinsi dan Perda Kabupaten/Kota.”

Peraturan Daerah (Perda) adalah peraturan yang dibuat oleh pemerintah daerah bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) untuk mengatur berbagai aspek kehidupan masyarakat. Peraturan Daerah memiliki peran dalam pengaturan di suatu wilayah dan bertujuan untuk memenuhi kebutuhan serta menyesuaikan dengan kondisi khusus di setiap daerah.

Berdasarkan penjelasan dari kerangka konseptual tersebut menjelaskan istilah yang berkaitan dengan judul skripsi, yaitu Peranan Satuan Polisi Pamong Praja sebagai Penyelidik dalam penegakan Peraturan Daerah. Peranan, menurut beberapa ahli, mencakup peran dan wewenang dalam mencapai tujuan tertentu. Dalam hal ini, Satpol PP berperan sebagai perangkat daerah yang bertanggung jawab untuk menegakkan peraturan daerah (Perda) dan menjaga ketertiban umum dalam masyarakat. Satuan Polisi Pamong Praja memiliki wewenang untuk melakukan penyelidikan terhadap pelanggaran peraturan daerah, yang diatur oleh Undang-Undang dan Peraturan Pemerintah, serta harus berkoordinasi dengan Polri untuk memastikan bahwa tindakan yang dilakukan sesuai dengan peraturan hukum yang berlaku.

Penyelidikan adalah tahap awal dalam proses penegakan hukum, di mana penyelidik, termasuk anggota Satuan Polisi Pamong Praja, melakukan tindakan untuk mengumpulkan informasi dan bukti yang berkaitan dengan dugaan tindak pidana. Penegakan hukum merupakan proses untuk memastikan bahwa hukum dipatuhi oleh masyarakat, yang meliputi pengawasan pelaksanaan hukum dan penerapan sanksi terhadap pelanggar. Maka dari itu, peran Satuan Polisi Pamong Praja dalam penegakan hukum dan peraturan daerah sangatlah penting untuk menciptakan ketertiban dan keadilan dalam masyarakat.

F. Landasan Teori

1. Teori Peranan

Peranan menurut terminology adalah seperangkat tingkah yang diharapkan dimiliki oleh yang berkedudukan di masyarakat. Dalam bahasa Inggris peranan disebut “*role*” yang definisinya adalah “*person’s task or duty in undertaking.*” Artinya “tugas atau kewajiban seseorang dalam suatu usaha atau pekerjaan.” Peran diartikan sebagai perangkat tingkah yang diharapkan dimiliki oleh orang yang berkedudukan dalam masyarakat. Sedangkan peranan merupakan tindakan yang dilakukan oleh seorang dalam suatu peristiwa.¹⁷

Peran nyata (*Anacted Role*) yaitu suatu cara yang betul-betul dijalankan seseorang atau sekelompok orang dalam menjalankan suatu

¹⁷Soekanto Soerjono, “Peranan Majelis Taklim Dalam Mengembangkan Masyarakat Islam Di Kecamatan Bukit Kemuning,” *Jurnal Ilmu Sosial* 53, no. 9, 2019, hlm. 22. <https://www.scribd.com/document/628007984/BAB-II-TEKNIK>.

peran.¹⁸ Dalam peran ini tindakan dan tanggung jawab yang dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja dalam menegakkan Peraturan daerah, seperti penyidik, pengawasan, dan penindakan terhadap pelanggaran. Dalam penegakan Peraturan daerah Jambi, Satuan Polisi Pamong Praja harus melakukan tugas sesuai dengan wewenang yang diberikan oleh undang-undang, termasuk melakukan penyelidikan terhadap pelanggaran seperti penjualan minuman keras tanpa izin.

Peranan yang dianjurkan (*Prescribed Role*) yaitu cara yang diharapkan masyarakat dari kita dalam menjalankan peranan tertentu.¹⁹ Satuan Polisi Pamong Praja diharapkan bertindak secara professional dalam menjaga ketertiban sebagai penegak hukum yang bertanggung jawab dalam menangani pelanggaran peraturan daerah.

2. Teori Penegakan Hukum

Teori penegakan hukum merupakan proses, kendala, serta berbagai faktor yang berpengaruh terhadap keberhasilan lembaga penegak hukum dalam menjalankan tugasnya. Dalam penegakan hukum mengandung tiga unsur, yaitu:

- a. Kepastian hukum (*rechtssicherheit*), yang berarti bagaimana hukumnya itulah yang harus berlaku dan tidak boleh menyimpang, atau dalam pepatah meskipun dunia ini runtuh hukum harus

¹⁸Nur Afilaily, "Peran Sentra Batik Tulis Dalam Peningkatan Pendapatan Keluarga Perempuan Pengrajin Dalam Perspektif Ekonomi Islam Studi Kasus Di Batik Tulis Dermo Kecamatan Mojojoto Kota Kediri," *Etheses IAIN Kediri*, 2022, hlm. 19. https://etheses.iainkediri.ac.id/3527/3/931328015_bab2.pdf.

¹⁹*Ibid.*

ditegakkan (*flat justitia et pereat mundus*).²⁰

- b. Kedua kemanfaatan (*zweekmassigkeit*), karena hukum untuk manusia maka pelaksanaan hukum atau penegakan hukum harus memberi manfaat atau kegunaan bagi masyarakat, jangan sampai justru karena hukumnya diterapkan menimbulkan keresahan masyarakat.²¹ Kemanfaatan Hukum merupakan pandangan bahwa hukum harus memberi manfaat yang besar bagi masyarakat, dengan menegaskan adanya kesejahteraan dan kebahagiaan masyarakat. Teori ini menjelaskan norma hukum dianggap baik jika dapat menghasilkan manfaat yang positif dan bermanfaat bagi masyarakat. Hukum harus mampu menyeimbangkan antara hak individu dan kepentingan bersama.
- c. Ketiga keadilan (*gerechtigheit*), bahwa dalam pelaksanaan hukum atau penegakan hukum harus adil karena hukum bersifat umum dan berlaku bagi setiap orang dan bersifat menyamaratakan. Tetapi hukum tidak identik dengan keadilan karena keadilan bersifat subyektif, individualistic, dan tidak menyamaratakan.²² Usaha penanggulangan kejahatan dengan hukum pidana pada hakikatnya juga merupakan bagian dari usaha penegakan hukum, khususnya penegakan hukum pidana.

²⁰Steven Dherry Susanto, "Penegakan Hukum Di Indonesia Menurut Para Ahli", 2021, hlm.

²¹*Ibid.*

²²*Ibid.*

G. Orisinalitas Penelitian

Penelitian skripsi ini menjelaskan suatu pendekatan yang berbeda dalam menganalisis topik penelitian. Oleh karena itu, untuk mendukung keaslian penelitian ini, penulis merujuk pada jurnal terdahulu yang sesuai dengan judul skripsi dan tema penelitian yang diangkat dalam penelitian ini yaitu:

1. Penelitian ini berjudul “Peranan Satuan Polisi pamong Praja (Satpol PP) dalam Penegak Peraturan Daerah di Kabupaten Tojo Una-Una” yang ditulis oleh Moh. Rusli Syuaib pada tahun 2015.²³ Persamaan dari penelitian ini, sama-sama membahas mengenai peran satuan polisi pamong praja dalam penegakan peraturan daerah, sama menjelaskan mengenai tugas pokok dan fungsi Satpol PP dalam menegakan hukum. Perbedaan dari penelitian ini, adalah berfokus di daerah Kabupaten Tojo Una-Una, penelitian terdahulu menyoroti masalah lebih spesifik yang dihadapi Satuan Polisi Pamong Praja di Kabupaten Tojo Una-Una, seperti pelanggaran Perda mengenai pedagang kaki lima. Sedangkan penulis menganalisis mengenai peran Satuan Polisi Pamong Praja dalam penegakan hukum di Kota Jambi dalam kasus pelanggaran Peraturan Daerah yang penulis teliti adalah kasus pelanggaran penjualan minuman beralkohol tanpa izin (*illegal*).
2. Penelitian ini berjudul “Peran Satuan Polisi Pamong Praja Dalam Penyelenggaraan Ketenteraman Dan Ketertiban Umum (Studi terhadap

²³Rusli Syuaib, *Op. Cit.*, hlm. 35.

Penerapan Standar Operasional Prosedur Ketenteraman dan Ketertiban Umum di Kabupaten Indramayu Provinsi Jawa Barat)” yang ditulis oleh Dedy Suhendi, pada tahun 2019.²⁴ Persamaan penelitian ini, sama-sama berfokus membahas peran Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) dalam melaksanakan penegakan hukum dan penyelenggaraan ketertiban umum, menjelaskan tugas dan fungsi dari Satuan Polisi Pamong Praja dalam menjaga ketertiban dan ketenteraman masyarakat. Perbedaan dari penelitian ini, penelitian ini berfokus di daerah Kabupaten Indramayu sehingga kendala dan tantangan yang dihadapi oleh Satuan Polisi Pamong Praja berbeda, jurnal ini lebih spesifik tentang pelanggaran pedagang kaki lima dan pengemis di Indramayu. Sedangkan penulis menganalisis kasus yang berbeda dengan penelitian terdahulu, dimana penulis membahas mengenai tugas dan wewenang Satuan Polisi Pamong Praja sebagai Penyelidik pelanggaran Peraturan Daerah di Kota Jambi Tentang Pelarangan dan Penjualan Minuman Beralkohol di Tempat Umum yang penulis teliti adalah kasus pelanggaran penjualan minuman beralkohol tanpa adanya izin (*ilegal*).

H. Metode Penelitian

1. Tipe Penelitian

Tipe penelitian yang digunakan dalam penelitian ini merupakan pendekatan yuridis empiris. Penelitian yuridis empiris merupakan suatu

²⁴Dedy Suhendi, “Peran Satuan Polisi Pamong Praja Dalam Penyelenggaraan Ketenteraman Dan Ketertiban Umum (Studi Terhadap Penerapan Standar Operasional Prosedur Ketenteraman Dan Ketertiban Umum Di Kabupaten Indramayu Provinsi Jawa Barat),” *Jurnal Tatapamong*, 2019, hlm. 35, <https://doi.org/10.33701/jurnaltatapamong.v1i1.1145>.

metode penelitian hukum empiris yang bertujuan untuk mengetahui sejauh mana hukum bekerja di dalam masyarakat.²⁵ Penelitian yang mengambil fakta-fakta yang terjadi dari hasil pengamatan dan wawancara yang diperoleh di lapangan.²⁶

2. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian yang akan diteliti adalah di Satuan Polisi Pamong Praja Kota Jambi. Lokasi penelitian dimaksudkan untuk mempermudah atau memperjelas lokasi yang akan menjadi bahan penelitian.

3. Teknik Penelitian

Penelitian yang digunakan merupakan penelitian kualitatif dengan metode penelitian yuridis empiris yaitu “penelitian berupa studi lapangan yang bertitik tolak dari data primer untuk menemukan teori mengenai proses terjadinya dan proses bekerjanya hukum dalam masyarakat.”²⁷ Pada penulisan skripsi ini penulis melakukan penelitian dengan menggunakan dua jenis data, yaitu:

a. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari lapangan dengan mempelajari serta mengumpulkan data yang berkaitan dengan objek yang diteliti.

²⁵Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, Bandar Maju, Bandung, 2008, hlm. 123.

²⁶Khoirunnisya dan Herry Liyus, “Tinjauan Kriminologis Terhadap Kejahatan Prostitusi Online melalui Aplikasi MiChat di Wilayah Hukum Kota Jambi,” *PAMPAS: Journal of Criminal Law*, Vol. 5, No. 2, 2024, hlm. 214, <https://online.journal.unja.ac.id/Pampas/article/view/33296/18271>

²⁷Sutrisno Hadi, *Pedoman Penyusunan Proposal Dan Penulisan Skripsi*, Grasindo, Jakarta, 2006, hlm. 19.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari kepustakaan atau literatur hukum yang terdiri dari:

1) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan sumber hukum yang mengikat dan menjadi dasar utama untuk penyusunan penulisan skripsi dan menjadi dasar utama dalam analisis kasus. Bahan hukum primer biasanya berupa peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, dan traktat (perjanjian internasional) yang memiliki kekuatan hukum tetap.

2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan Hukum Sekunder yaitu bahan hukum yang melengkapi bahan hukum primer seperti rancangan undang-undang dan naskah akademik.²⁸

3) Bahan Hukum Tersier

Bahan Hukum Tersier adalah sumber hukum yang bersifat tambahan dan berfungsi agar dapat membantu menjelaskan serta memahami bahan Hukum Primer dan Sekunder. Biasanya bahan hukum tersier mencakup referensi Kamus Hukum, Kamus Besar Bahasa Indonesia, dan Kamus Bahasa Inggris.

²⁸Meray Hendrik Mezak, "Jenis, Metode Dan Pendekatan Dalam Penelitian Hukum," *Law Review* 5, no. 3, 2006, hlm. 87, https://www.academia.edu/download/33676150/lw-05-03-2006-jenis_metode_dan_pendekatan.pdf.

4. Populasi dan Sampel Penelitian

Populasi merupakan keseluruhan subjek penelitian atau jumlah keseluruhan dari suatu sampel.²⁹ Populasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah Satuan Polisi Pamong Praja Kota Jambi. Teknik penarikan sampel yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan teknik *Purposive Sampling*, yaitu penarikan sampel berdasarkan kriteria tertentu. *Purposive Sampling* mempunyai maksud untuk menentukan sampel berdasarkan sumber pada penilaian tertentu karena unsur atau faktor yang dipilih dianggap mewakili populasi.³⁰ Adapun yang menjadi sampel responden dalam hal ini adalah terdapat dua orang yang menjadi anggota Satuan Polisi Pamong Praja dan Kota Jambi dan salah satunya merupakan Kepala Bidang PPD (Pengekan Peraturan Daerah) serta 2 orang yang diwawancarai sebagai pelaku (pedagang masyarakat)

5. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data dalam penelitian ini adalah wawancara (*interview*) dan studi dokumen. Berikut adalah penjelasan dari metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian:

a. Wawancara (*Interview*).

Wawancara dilakukan dengan tanya jawab langsung antara penulis kepada responden untuk mendapatkan informasi.

²⁹Bahder Johan Nasution, *Op. Cit.*, hlm. 145.

³⁰*Ibid.*, hlm. 159-160.

b. Studi Dokumen.

Studi dokumen melakukan pengumpulan data dengan mempelajari literatur-literatur dan berkas dari Satuan Polisi Pamong Praja Kota Jambi yang berhubungan dengan masalah yang diteliti.

6. Teknik Analisis Data

Data yang sudah dikumpulkan, dianalisis, dan diklasifikasikan secara kualitatif. Data tersebut diteliti kemudian dicari kesimpulan yang dapat memecahkan masalah yang diteliti. Analisis data kualitatif dilakukan dengan mengumpulkan data, dan terhubung dengan teori tentang masalah yang diteliti.

I. Sistematika Penulisan

Pada penulisan skripsi ini, maka penulis menggambarannya dalam suatu rangkaian yang disusun secara sistematis sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini menjelaskan mengenai latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kerangka konseptual, landasan teori, orisinalitas penelitian, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II TINJAUAN UMUM PERANAN, SATUAN POLISI PAMONG PRAJA, SEBAGAI PENYELIDIK DAN PERATURAN DAERAH KOTA JAMBI

Bab ini berisi uraian hasil penelitian dan analisis yang didasarkan oleh bahan hukum dan data yang akan diperoleh

terkait dengan Peranan Satuan Polisi Pamong Praja sebagai Penyelidik dalam Penegakan Peraturan Daerah Kota Jambi Tentang Pelarangan dan Penjualan Minuman Beralkohol di Tempat Umum.

**BAB III PEMBAHASAN PERANAN SATUAN POLISI
PAMONG PRAJA SEBAGAI PENYELIDIK DALAM
PENEGAKAN PERATURAN DAERAH KOTA JAMBI
TENTANG PELARANGAN DAN PENJUALAN
MINUMAN BERALKOHOL DI TEMPAT UMUM**

Bab ini berisi uraian penjelasan hasil penelitian dan analisis yang didasarkan atas bahan hukum dan data yang diperoleh terkait dengan Peranan Satuan Polisi Pamong Praja sebagai Penyelidik dalam Penegakan Peraturan Daerah Kota Jambi dan kendala yang dihadapi Satuan Polisi Pamong Praja sebagai Penyelidik ke depannya.

BAB IV PENUTUP

Bab ini berisi kesimpulan dan saran berdasarkan pembahasan pada bab sebelumnya. Berdasarkan kesimpulan tersebut penulis dapat memberikan saran atas permasalahan yang ditemukan dalam skripsi ini.

